

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14/06/2025) telah dibuat dan disepakati perjanjian Kerjasama antara:

Nama : Willy Al Kusari, S.Tr.T., M.Han
Jabatan : Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Banyuasin III Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jl. Thalib Wali Rt.10 No.03-04, Kelurahan Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. Yusrizal, M.Pd
Jabatan : Kepala SMA Plus N 2 Banyuasin III
Alamat : Jl. KH. Sulaiman Rt.19 Rw.04, Kelurahan Kedondong Raye, Kec. Banyuasin, III Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Plus N 2 Banyuasin III yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama akan mengirimkan paket makan bergizi gratis kepada pihak kedua terhitung mulai 14 Juli 2025 sampai 18 Juli 2025 sebagai tahap peninjauan dan berlaku selama 5 tahun dengan perpanjangan setiap 1 tahun.
2. Pihak kedua akan menerima paket makan bergizi gratis dan membagikan kepada seluruh siswa
3. Jumlah paket makan bergizi disesuaikan dengan data yang telah diberikan oleh pihak kedua
4. Pihak kedua diwajibkan mengembalikan alat dan tempat makan setelah siswa selesai makan sesuai dengan jumlah paket makan bergizi yang dikirimkan
5. Apabila terdapat kerusakan dan atau kehilangan alat makan (tutup, dan tray tempat makan) pihak kedua diwajibkan untuk mengganti atau membayar seharga satu paket tempat makan (Rp. 80.000,00/pcs) sesuai dengan jumlah kerusakan atau kehilangan.
6. Apabila terjadi bencana, pengembalian alat dan tempat makan dilakukan setelah situasi stabil dengan inventarisasi terlebih dahulu oleh Pihak Kedua.
7. Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa, seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau kondisi lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, Pihak Kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga Pihak Pertama menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini.

Demikian surat perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya surat perjanjian ini akan bersifat mengikat selama masa berlakunya.

Jika terjadi perselisihan selama masa perjanjian, akan diselesaikan secara mufakat. Jalur hukum akan ditempuh apabila kedua belah pihak tidak menemui titik mufakat.

Pihak Pertama,

Banyuasin, 13 Maret 2025
Pihak Kedua



Willy Al Kusari, S.Tr.T., M.Han



Drs. Yusrizal, M.Pd